

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH BAGI WANITA KARIR

by --

Submission date: 02-Feb-2024 04:26PM (UTC+0500)

Submission ID: 2284452026

File name: TERHADAP_UPAYA_MEMBENTUK_KELUARGA_SAKINAH_BAGI_WANITA_KARIR.pdf (312.37K)

Word count: 6571

Character count: 41629

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH BAGI WANITA KARIR

Siti Afiyah¹⁾, Abd. Hadi²⁾

¹Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: sitiafiyah@unisda.ac.id¹, habd80447@gmail.com²

Abstrak: Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT, menjadi dambaan dan idaman sejak merencanakan pernikahan serta menjadi tujuan agama dan pernikahan itu sendiri. Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui pandangan Islam terhadap Wanita yang berkarir, dalam konsep membentuk keluarga sakinah. Agar keluarga yang terbangun dapat menjadi keluarga sakinah masing-masing anggota harus memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya, begitupula seorang wanita yang memiliki peran ganda dalam keluarga dimana wanita harus menjadi seorang istri dan juga harus menjadi seorang ibu. Permasalahannya disini adalah seorang wanita dengan peran dan kewajibannya diharuskan mampu untuk memenuhi hak-hak dari setiap anggota keluarga padanya. Karena dalam agama Islam sendiri memperbolehkan wanita bekerja diluar rumah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Suatu metode untuk membantu peneliti mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamat, diseimbangkan oleh analisis dan interpretasi dan dalam bentuk narasi untuk melengkapi gambaran dan mendapatkan hasil yang signifikan. Hasil Penelitian dan kesimpulan ini adalah, bahwa seorang wanita boleh untuk bekerja di luar rumah, tetapi ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi dan harus didasari dengan izin dari suami. Suami hanya boleh melarang isteri bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dijalani sang isteri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya isteri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.

Kata Kunci : *Hukum Islam; Keluarga Sakinah; Wanita Karier.*

Abstract: The sakinah family is a family that has received the grace and blessing of Allah SWT, has been a dream and a dream since planning a wedding and has become the goal of religion and marriage itself. The purpose of this study was to determine the Islamic view of women who have a career, in the concept of forming a sakinah family. So that the family that is built can become a sakinah family, each member must understand and carry out their rights and obligations, as well as a woman who has a dual role in the family where a woman must be a wife and also a mother. The problem here is that a woman with her roles and obligations is required to be able to fulfill the rights of every family member to her. Because Islam itself allows women to work outside the home. The method used in this research is descriptive method. A method to help the researcher know what is happening in the environment under the observer, balanced by analysis and interpretation and in narrative form to complete the picture and obtain significant results. The results of this research and the conclusion is that a woman is allowed to work outside the home, but there are certain

limitations that must be obeyed and must be based on permission from her husband. The husband may only forbid his wife to work (by not giving permission) if the work to be carried out by the wife can bring harm to himself and his family. In this condition the husband is obliged to remind him. However, if the work of the wife is to fulfill the necessities of life for herself and her family due to her husband being unable to work to earn a living, either because of illness, poverty or other reasons, then the husband has no right to forbid it.

Keywords: *Islamic Law; Sakinah Family; Career woman.*

A. Pendahuluan

Seiring dengan laju pesatnya *feminisme* yang mengusung perjuangan kesetaraan jender. Semakin banyak pula di jumpai kaum perempuan yang turut andil dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Struktur menejemen perusahaan semakin banyak di isi oleh nama-nama perempuan, terlebih dalam posisi sekretaris. Di sisi lain tidak sedikit wanita yang bekerja di pabrik sebagai pekerja kasar. Fenomena ini tidak mendapat penolakan dari suami mereka, dengan arti kebanyakan suami mengizinkan istrinya bekerja. Bahkan, tidak jarang dijumpai para istri menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan padahal itu tugas laki-laki¹. Berdasarkan data dan hasil observasi peneliti dari jumlah total penduduk wanita desa karanggeneng 60% dari mereka adalah wanita yang telah berumah tangga dan menjadi pekerja yang bekerja baik itu membuka warung di rumah, sebagai pegawai kantor, perusahaan dan pekerjaan lainnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan yang cenderung konsumtif masyarakat desa Karanggeneng juga beranggapan bahwa wanita yang bekerja adalah wanita yang mandiri yang tidak menggantungkan keseluruhan hidupnya kepada suami, sedangkan hakikat dari perkawinan itu sendiri adalah saling memenuhi dan saling melengkapi sebagaimana yang telah di atur dalam agama islam.

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari perkara sederhana hingga perkara yang kompleks dan prinsip bagi seluruh manusia. sesungguhnya, terdapat pada diri Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh dan suri tauladan yang baik lagi sempurna bagi umatnya. Seluruh aspek kehidupan manusia apabila dilihat pada diri Rasulullah Muhammad SAW, maka akan didapati contoh dari beliau Rasulullah Muhammad SAW, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab: 21

كثيرٌ لله الاخر واليوم لله يرجو لله

Artinya: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah²*

Atas dasar ini maka wajib seluruh kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, pada seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam urusan pernikahan dan rumah tangga. Islam sangat memperhatikan perkara rumah tangga, karena rumah tangga merupakan institusi kecil namun penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Perkara rumah tangga akan menjadi tolak ukur bagi baik tidaknya seluruh masyarakat. Pernikahan juga merupakan perkara yang sangat penting bagi manusia, seluruh manusia mempunyai insting seksual, jika hal ini tidak diatur maka bisa menjadi liar seperti binatang. Inilah keindahan Islam, pernikahan menjadi ibadah dan berkah ketika sesuai dengan syariat Islam.

¹ Team Kodifikasi Bahtsul Masa-iel Tamatan Abad Pertama, *Santri Lirboyo Menjawab*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama,2010), 241.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Ahzab:21, 321.

menyenangkan suami dengan berbagai cara. Menjaga harta, rumah dan kehormatan suami, isteri harus turut serta aktif menjaga dan atau mengelola harta yang dimiliki sebuah keluarga. Dengan demikian, pembagian kerjanya adalah jika suami berupaya mendapatkan harta, maka isteri yang bertugas merawat dan menjaganya, bahkan jika mungkin mengembangkannya. Sementara itu, perintah menjaga rumah juga secara khusus berlaku bagi isteri yang memilih untuk menghabiskan waktunya di rumah. Isteri juga harus menjaga mana baik suami tidak menyebar luaskan kejelekan suami kepada orang terdekat sekalipun.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir (studi tentang wanita karier di Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)”.

Judul sangat menarik bagi penyusun teliti karena dalam membentuk keluarga sakinah seorang wanita memiliki peranan yang cukup banyak, sedangkan apabila wanita tersebut juga berkarir harus membagi waktunya antara karir dan rumah tangga, di mana antara keduanya harus saling berkesinambungan dan tidak ada salah satu yang terabaikan, maka bagi penyusun seorang wanita yang berumah tangga dan juga berkarir adalah wanita yang sangat hebat. Penyusun juga tertarik dengan judul tersebut karena semua manusia mendambakan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang tenang, tentram, damai, bahagia dunia akhirat.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan)⁸ yaitu penelitian terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu bagaimana wanita karir di Desa Karanggeneng, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan dapat mempertahankan kesakinahan rumah tangganya disela-sela kesibukannya, selain penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latarbelakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. kemudian merriam, merumuskan penelitian kualitatif sebagai satu konsep payung yang mencakup beberapa bentuk penelitian untuk membantu peneliti memahami dan menerangkan makna fenomena sosial yang terjadi dengan sekecil mungkin gangguan terhadap *setting* alamiahnya⁹. Pertimbangan penulis menggunakan penelitian ini sebagaimana yang diungkapkan oleh sugiono, karena masalah penelitian yang belum jelas, dan bertujuan untuk memahami makna dibalik data yang tampak karena gejala sosial yang sering tidak bisa dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan perilaku seseorang memiliki makna tertentu¹⁰.

Deskripsi dari penelitian ini adalah tentang Pandangan Islam Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Wanita Karir ini dilakukan di Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Desa Karanggeneng adalah merupakan Desa yang kebetulan merupakan ibukota Kecamatan yang mayoritas penduduknya adalah sebagian besar sebagai Pegawai Negeri Sipil.

⁸ Lexy J Moele². Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 10.

⁹ Asmadi A². pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta kombinasinya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 30.

¹⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), 24.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.8120 jiwa, jumlah penduduk laki-laki 879 dan perempuan 933 merupakan jumlah penduduk perempuan dengan presentase 35% yaitu 326 (dari jumlah wanita adalah wanita yang berumah tangga dan bekerja. Berdasarkan hal tersebut wanita di Desa Karanggeneng cukup banyak yang telah berumah tangga namun tetap bekerja diluar rumah dan mampu menyeimbangkan antara keduanya. Dengan alasan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana cara wanita karir dapat membagi waktunya antar mengurus rumah tangga dan mengurus pekerjaan, serta upaya-upaya yang dilakukan wanita karir dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

C. Temuan Data dan Diskusi

Pandangan hukum islam tentang wanita karir, Syariat Islam telah memberikan kepada kaum wanita kebebasan sepenuhnya dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum pria dalam hal bekerja dan mencari penghidupan, namun terdapat persepsi masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa dalam peran sosial laki-laki dan wanita memiliki peran yang berbeda. Laki-laki memegang peran utama dalam masyarakat karena a dianggap lebih kuat, potensial dan produktif, sementara wanita yang mempunyai organ reproduksi, dianggap lebih lemah, kurang potensial dan tidak produktif. Persepsi yang memandang rendah wanita tersebut telah memantapkan "kelayakan" wanita untuk mengambil peran domestik, sementara laki-laki mengambil peran di sektor publik. Hal tersebut telah mempersempit kemungkinan bagi kaum wanita untuk mengembangkan berbagai potensinya dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa¹¹.

Faktor-faktor yang memicu munculnya perbedaan peran laki-laki dan wanita dalam pemisahan sektor publik dan domestik antara lain adanya sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti yang dianut oleh sebagian besar penduduk dunia, sehingga norma yang dipakai untuk melihat apa yang penting dan apa yang benar adalah norma laki-laki. Bagi kalangan muslim, persepsi yang tidak tepat tentang makna ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, yang dikaburkan oleh budaya dan mitos-mitos, telah membuat mereka mendudukkan peran laki-laki dan wanita **cara tidak proporsional.**

Para ulama masih memperdebatkan bolehkah seorang wanita (isteri) bekerja di luar rumah. Ada dua pendapat tentang boleh tidaknya wanita bekerja di luar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini, adalah menjadi isteri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam A-Quran Surah Al-Ahzab:33

Artinya : *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai abl al-bayt, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"*

Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keisterian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nisa: ayat 32

Artinya : *"Dan janganlah kamu iri hati terbdap apa yang dikaruniakan Allah SWT kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.*

Dan mobonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesunggubnta Allah maha mengetahui segala sesuatu."

Kendatipun demikian, wanita tinggal di rumah lebih utama. Mereka menganggap lemahnya postur tubuh wanita dan kelembutan sifatnya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kelelahan serta kesulitan akibat bekerja.

¹¹ Fadilah Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta : PSW UIN- IISEP, 2003), 11.

Dalam kondisi-kondisi tertentu pa¹ wanita tidak boleh dilarang bekerja atau berkarir di luar rumah sebagaimana banyak dijumpai kaum wanita yang belum menikah ataupun wanita yang terpaksa bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, ataupun wanita yang telah bersuami namun dia juga terpaksa harus bekerja mencari nafkah karena himpitan kemiskinan atau karena suami tidak mampu atau malas bekerja. Atau ada sebagian wanita yang telah menikah tetapi tidak memil¹ anak.

Dalam sejarah Islam awal, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh wanita pada masa Nabi muhammad SAW cukup beraneka ragam. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan, yang menjadi perawat atau bidan. Bidang perdagangan, nama isteri Nabi muhammad SAW yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang sangat sukses. Isteri Nabi muhammad SAW Saw lainnya, Zainab binti Jahsy, aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, isteri sahabat Nabi muhammad SAW Abdullah bin Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Al-Syifa, seorang wanita yang pandai menulis, juga ditugaskan Khalifah Umar Ra., yang menangani pasar kota Madinah¹². Sebagian besar wanita yang bekerja pada saat itu tidak semata-mata karena kondisi darurat meskipun ada yang demikian, namun pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah sebagai upaya aktualisasi diri dari keahlian yang mereka miliki.

Para ulama pada dasarnya sepakat bahwa pekerjaan atau tugas kaum wanita yang paling penting adalah mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan ajaran agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum wanita (ibu dan isteri) melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di luar rumah, akan tetapi yang disoroti oleh agama adalah jenis dan metode pekerjaan yang dilakukannya tersebut, sebab terdapat beberapa jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi kaum wanita begitu pula sebaliknya.

Adapun fatwa atau pendapat yang menekankan kepada kaum wanita yang bekerja untuk kembali kepada tugas kodrati mereka, yakni sebagai seorang isteri dan ibu sejati, umumnya berasal dari sebagian besar ulama Timur Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosiologis dan budaya masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkhis dan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor keamanan negara tersebut, di mana seorang wanita jika ingin keluar harus ditemani mahramnya sebab lingkungan sekitar tidak menjamin keamanan wanita yang ingin keluar dari rumahnya seorang diri. Selain itu, yang menjadi alasan para ulama melarang wanita muslimah memasuki dunia kerja adalah kekhawatiran akan terjadinya khalwat (percampuran) antara wanita dan pria di tempat kerja. Hal itu sebagaimana yang banyak terjadi di lapangan sering menimbulkan pelecehan seksual dan perlakuan diskriminatif bagi para pekerja wanita dan lambat laun akan men¹ibatkan kemerosotan moral masyarakat muslim¹³.

Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan izin dari suami. Jika seorang isteri bekerja tanpa izin suaminya, maka dia dianggap telah nusyuz (membangkang) kepada suaminya. Meskipun demikian, izin suami tidak bisa diterjemahkan secara mutlak dan mengikat tanpa batasan. Suami hanya boleh melarang isterinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakoni sang isteri dapat membawa kemudharatan¹ bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya isteri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.

Pernikahan adalah ikatan antara dua orang laki-laki dan wanita yang telah diatur dengan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi ibadah bagi yang melaksanakannya, karena perkawinan

¹² Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 2003), 275.

¹³ Muhammad Albar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam*, ('Amal al-Mar'ah Fi al-Islâm), terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta : pustaka Azam, 2000), 152-154.

adalah perbuatan yang menyangkut dunia dan akhirat maka terdapat beberapa hukum yang mendasari baik hukum Negara maupun hukum Agama, berikut dasar hukum perkawinan.¹⁴

a. Menurut Fiqh Munakahat

1). Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut :

Artinya: *"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terasuk orang-orang yang bersyukur".*

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada isteri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rohmah*).¹⁵

2). Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda,

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ إِغْضُ لِبَصْرٍ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *"Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menaban pandangan dan menjaga kebormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R.Bukhari-Muslim).¹⁶*

a. Menurut Undang-undang Perkawinan tahun 1974

Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :¹⁷ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan - peraturan, pereundang - undangan yang berlaku.*

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa : *Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menjwujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁸*

1. Prinsip dan Tujuan Perkawinan

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :¹⁹

a. Prinsip Perkawinan

1) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama.

Melaksanakan perkawinan itu pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, batal atau fasidlah perkawinan itu.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang - undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009), 35.

¹⁵ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 4.

¹⁶ Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami : Dasar Hidup Berubah Tangga* (Surabaya : Risalah Gusti, 1991), 29.

¹⁷ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 50.

¹⁸ Dikuti dari <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses tanggal 10 maret 2012

¹⁹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 69.

Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan.

2) Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ialah “ikhtiar” (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan, dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka.

3) Perkawinan untuk selamanya.

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat berketurunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

b. Tujuan perkawinan menurut islam, yaitu:

Perkawinan adalah ikatan yang suci dan juga kuat yang telah Allah anjurkan untuk melaksanakannya dan telah Rasulullah contohkan sehingga dalam islam, perkawinan memiliki beberapa tujuan selain Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. berikut adalah tujuan dari pada perkawinan:²⁰

- 1) Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang), *ibshon* (membentengi diri) dan mubadho'ah (bisa melakukan hubungan intim).
- 2) Memperbanyak umat Muhammad SAW.
- 3) Menyempurnakan agama.
- 4) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah SWT.
- 5) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan.
- 6) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, meluasnya perzinaan dan lain sebagainya.
- 7) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu isteri di rumah.
- 8) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga.
- 9) Saling mengenal dan saling menyayangi.
- 10) Menjadikan ketenangan dan kecintaan dalam jiwa suami dan isteri.
- 11) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islami yang sesuai dengan ajaran-Nya.
- 12) Satu tanda kebesaran Allah SWT.
- 13) Memperbanyak keturunan ummat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan.
- 14) Untuk mengikuti panggilan *'iffah* dan menjaga pandangan mata kepada hal-hal yang diharamkan.

2. Pengertian Keluarga Sakinah

Pengertian keluarga menurut etimologi berasal dari dua kata yakni kawulan dan warga, Kawulan berarti hamba dan warga berarti anggota sedangkan menurut terminologi keluarga adalah satu kesatuan (unit) di mana anggota-anggotanya mengabdikan diri kepada kepentingan dan tujuan unit tersebut. Keluarga dalam arti luas yaitu keluarga yang berkaitan dengan hubungan yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah. Sedangkan keluarga dalam arti sempit yaitu keluarga yang didasarkan pada hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang dijuluki dengan istilah keluarga inti.²¹

Kata sakinah itu sendiri menurut bahasa berarti tenang atau tenteram.²² Dengan demikian, keluarga sakinah berarti pihak-pihak yang memiliki hubungan darah yang bersamanya merasakan sebuah tenang atau keluarga tenteram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta-mencintai dan kasih mengasahi, di mana suami bisa membahagiakan isteri, sebaliknya, isteri bisa membahagiakan suami, dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah, yaitu anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kepada agama, masyarakat, dan bangsanya. Selain itu, keluarga sakinah juga

²⁰Tujuan Pernikahan dalam Islam, <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2013/05/tujuan-pernikahan-dalam-islam.html#.WmwLTXJW3Dc>, di akses pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 13:16.

²¹ Pengertian Keluarga Sakinah, <http://informid.com/pengertian-keluarga-sakinah/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 21:03.

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 334.

mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Agar tercipta sakinah itu, keluarga sebaiknya menjadi tempat tinggal yang dapat dijadikan tumpuan menjaga diri dan masyarakat, serta mengembangkannya untuk menciptakan ketentraman dan keselamatan. Karenanya, keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindui.²³ Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat An-Nahl ayat 80:

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu rumah rumahmu sebagai tempat tinggal."²⁴

Sedangkan peran wanita sebagai seorang ibu dalam rumah tangga wanita juga mempunyai banyak peran diantaranya sebagai berikut,²⁵

- a. Ibu sebagai manager utama dalam keluarga, seorang ibu mampu mengatur semua kebutuhan anak-anaknya.
- b. ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya, Seorang ibu mampu mendidik putra-putrinya, mengajarkan sesuatu yang baru, melatih, membimbing mengarahkan ke arah yang baik.
- c. Ibu sebagai pemberi tauladan bagi anak-anaknya, Ibu juga harus menjadi seorang tauladan bagi anak-anaknya. Bagaimanapun, anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya.
- d. Ibu sebagai Psikolog bagi anak-anak dan keluarganya, Selain mendidik, ibu juga bisa menjadi psikolog untuk anak-anaknya. Ia paham bagaimana pola asuh, susunan keluarga, tumbuh kembang masa kanak-kanak hingga dewasa.
- e. Ibu sebagai *chef* bagi keluarganya, seorang ibu harus pandai memasak dan mampu menghasilkan menu-menu yang dapat diterima semua anggota keluarga.
- f. Ibu sebagai perawat yang telaten bagi keluarganya, Ibu bisa begitu telatennya merawat anak-anaknya, serta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh putra-putrinya sekecil apapun beliau perhatikan, dan tidak bosan-bosannya mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya yang begitu tulus.
- g. Ibu sebagai menteri keuangan keluarga, Ia yang mengelola keuangan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya, bagaimana mengatur pengeluaran belanja bulanan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tak terduga.
- h. Ibu sebagai dokter buat anak-anaknya, bagaimana seorang ibu harus mampu mengupayakan kesembuhan dan menjaga putra-putrinya dari berbagai hal yang mengancam kesehatan.
- i. Ibu sebagai penjaga Perdamaian di rumah, Ia harus bisa menyeimbangkan perannya, baik dalam keluarga, maupun dalam pekerjaan. Ia adalah istri yang menyayangi suaminya sekaligus ibu bagi anaknya.
- j. Ibu sebagai Motivator bagi anak-anaknya, Sejak masa kelahiran seorang anak, proses pertumbuhan berbagai organ belum sepenuhnya lengkap maksimal.

Perkembangan dari proses organ-organ ini sangat ditentukan oleh motivasi atau rangsangan yang diterima anak dari ibunya. Rangsangan yang diberikan oleh ibu, akan memperkaya pengalaman dan mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan kognitif anak. Bila pada bulan-bulan pertama anak kurang mendapatkan stimulasi visual, perhatian terhadap lingkungan sekitar juga akan berkurang.²⁶

Di mana seorang wanita dengan peran dan kewajibannya tersebut diharuskan mampu untuk memenuhi hak-hak dari setiap anggota keluarga padanya. Disisi lain, tidak sedikit wanita yang membagi waktunya dengan pekerjaan atau wanita yang berkarir, karena dalam agama Islam sendiri memperbolehkan wanita bekerja diluar rumah.

Apabila kita melihat pada masa permulaan Islam berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam pekerjaan, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan kaum wanita berkreatifitas atau bekerja di luar rumah dalam berbagai bidang, baik secara

²³ Ahmad Zahro, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara,2015),179.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,An-Nahl:80,414

²⁵ Zainuddin, Psikologi Keluarga "Peran Dan Tanggung Jawab Ibu". (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2003), 12

²⁶ *Ibid*,14

mandiri atau bersama orang lain. Islam memberikan hak kepada wanita untuk memegang suatu pekerjaan dan melibatkan dirinya secara aktif dalam perdagangan dan perniagaan. Ia berhak bekerja di luar rumahnya dan memperoleh penghasilan.

3. Fondasi Keluarga Sakinah

Fondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (sakinah), rasa kasih dan rasa sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pertama, terciptanya sakinah, yang berarti ketenangan dan ketentraman. Setiap pasangan suami isteri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Harapan ini dapat menjadikan rumah tangga sebagai surga bagi para penghuninya, baik secara lahir maupun secara batin.²⁷

7 *Kedua*, mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Orang yang di dalam hatinya ada mawaddah tidak akan memutuskan hubungan, seperti apa yang terjadi pada orang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan.

Ketiga, adanya rahmah Quraish Shihab mengatakan: “rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu buta, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menjadi pemarah apalagi dendam.”²⁸

Oleh karena itu, pasangan suami isteri masing-masing harus berusaha sungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, keluarganya serta mencegah segala yang menggangukannya, meskipun dilakukan dengan susah payah. Untuk memperoleh rahmah itu, seseorang selain harus beriman juga harus bekerja keras.

Tentu saja yang dimaksud rahmah disini adalah yang tanpa adanya ancaman siksa. Selain itu, keluarga yang rahmah adalah keluarga yang tidak hanya mampu memerankan fungsi personalnya dengan baik. Fungsi sosial juga harus diperhatikan.

4. Wanita Karir dan Emansipasi Wanita

Wanita Karir adalah seseorang wanita yang menjadikan pekerjaan atau karirnya sebagai prioritas utama dibandingkan hal-hal lainnya.²⁹ Pandangan terhadap Wanita Secara garis besar pandangan masyarakat terhadap wanita dapat digolongkan menjadi dua, begitu pula dalam menempatkannya, Pandangan pertama: Menempatkan wanita secara sempit. Wanita tiada lain hanyalah sesosok insan lemah yang selalu taat kepada suami, baik dalam hal makruf ataupun mungkar,“ sehingga wanita tidak boleh keluar dari rumah untuk keperluan apa pun. Mereka hanya boleh bergerak dalam 3 unsur (kasur, dapur, sumur), sehingga yang terjadi adalah serba salah, silaturrahim ke saudara atau mertua dilarang, belajar di luar rumah dilarang, ke suatu tempat untuk memenuhi suatu keperluan juga dilarang. Semua larangan itu terkadang justru akan membuat wanita itu menjadi *jumud*, kurang wawasan, dan tidak tahu apa-apa. Dalam hal ini seolah-olah wanita yang bersedia menikah dengan seorang laki-laki adalah bagaikan menyerahkan diri ke dalam penjara, yaitu penjara suaminya. Pandangan seperti ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam sangatlah menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, dan tidak menjadikannya layaknya budak bagi suaminya dengan “kesempitan” yang ia dapatkan.³⁰ Pandangan kedua : Mereka yang terlalu membela hak wanita dan secara bebas

²⁷Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif* (Yogyakarta: kaukaba, 2015),177.

²⁸*Ibid*,180.

²⁹<http://www.assalammadani.or.id/2016/07/hukum-menjadi-wanita-karir-dalam-islam.html>, Di akses pada tanggal 03 Februari 2018, 21:00.

³⁰Anshorullah, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, (Klaten: CV Sahabat, 2010),17.

mendudukkannya sebagai “persamaan, atau yang biasa disebut “emansipasi” atau “kesetaraan gender”.

Salah satu persepsi publik paling populer adalah bahwa makna emansipasi wanita adalah “perjuangan kaum wanita demi memperoleh persamaan hak dengan kaum pria”. Tuntutan seperti ini jelas bertentangan dengan fitrah Allah SWT yang telah menciptakan manusia menjadi dua jenis. Dalam satu jenis saja, baik laki-laki maupun wanita, rasanya tidak mungkin seseorang menuntut persamaan di antara semua individu. Bahkan seluruh kehidupan ini akan rusak jika persamaan diartikan seperti itu. Harus diakui, hukum sebuah materi yang ada dalam kehidupan ini adalah berdasarkan pada perbedaan. Jika di antara sesama kaum lelaki saja tidak mungkin terwujud persamaan, bagaimana pula eratnya antara lelaki dan wanita.³¹

Kita tidak bisa menerima prinsip persamaan secara mutlak. Namun kita harus yakin, bahwa dibalik semua itu tentu ada kadar persamaan antara lelaki dan wanita, yang disebut sebagai keadilan, bukan persamaan. Secara kodrati, meski dipaksakan dengan cara apa pun kaum laki-laki tidak mungkin melakukan memenuhi hak-haknya adalah sama dengan itu. perilaku kodrati wanita, seperti *menstruasi* (datang bulan), *pregnasi* (mengandung plus melahirkan), dan *laktasi* (menyusui). Allah SWT memang menciptakan sifat-sifat biologis kodrati pria beda dengan wanita. Bentuk alat kelamin laki-laki juga diciptakan Allah berbeda dari wanita. Justru itu adalah demi fungsi reproduksional agar makhluk manusia tidak punah.

Keliru sambil merugi, jika kaum wanita berjuang untuk memperoleh hak yang sama dengan hak pria. Karena berdasar latar belakang kodrati yang berbeda, di dunia tenaga kerja di Indonesia masa kini misalnya, kaum wanita justru memiliki kelebihan hak ketimbang pria, yakni cuti menstruasi, hamil sekaligus melahirkan.

Secara kultural jika hak wanita disamakan dengan laki-laki maka justru sangat merugikan wanita. Dengan persamaan hak maka kaum wanita terutama yang sedang hamil akan kehilangan hak kultural untuk dilindungi dan prioritas kemudahan di saat-saat khusus seperti hak memperoleh tempat duduk yang layak di kendaraan umum atau hak untuk terlebih dahulu diselamatkan ketika bencana atau kecelakaan maupun hak untuk memperoleh prioritas kehormatan seperti dibukakan pintu mobil, dipayungi ketika hujan, dan aneka adat istiadat tata kesopanan yang menguntungkan kaum wanita lainnya.³²

Degradasi moralitas wanita terbuka lebar di depan mata, lantaran kesalahan dalam memahami konsep emansipasi. Berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi, beberapa waktu lalu terjadi perdebatan sengit dan sangat menegangkan antara pro (dapat merusak moral terutama generasi muda) dan kontra (kebebasan berekspresi dan nilai seni) terhadap RUU APP (Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi)³³. Yang melarang adanya tindakan-tindakan yang berbau porno aksi dan pornografi sebagaimana dalam Bab II pasal 4, “setiap orang dilarang membuat tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi bagian tubuh tertentu yang sesuai dari orang dewasa.” Juga pada pasal 5 “setiap orang dilarang membuat tulisan, suara, atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh orang dewasa.”³⁴

5. Wanita Karir Menurut Islam

Pandangan Islam tentang Wanita Karir Islam menghormati wanita dengan penghormatan yang sangat luhur serta mengangkat martabatnya dari sumber keburukan dan kehinaan, dari penguburan hidup-hidup dan perlakuan buruk ke kedudukan yang terhormat

³¹ *Ibid.*, 26.

³² *Ibid.*, 28

³³ *Ibid.* 29

³⁴ <http://efa-fadillah.blogspot.co.id-2009/01/isi-undang-undang-anti-pornografi-danhtml?m=1>, Diakses pada tanggal 21 April 2022, pukul 22:00.

dan mulia. Hal ini karena wanita menjadi ibu dan sebagai isteri yang harus diperlakukan dengan lemah lembut dan kehalusan³⁵.

Salah seorang ulama' indonesia yang di akui kemashurannya mengemukakan pendapatnya tentang wanita berkarir M.Quraish Sihab menjelaskan bahwa wanita mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya³⁶.

Seorang muslimin yang teguh dalam ketaatannya kepada Allah SWT, maka Allah SWT menyediakan baginya seperti apa yang telah disediakan bagi kaum Muslim. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:“Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki. laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sungguh akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”³⁷

Allah SWT menciptakan kaum wanita dengan susunan yang sangat berbeda dengan susunan tubuh laki-laki. Allah SWT mempersiapkan wanita untuk bekerja di dalam rumah dengan sifat pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaannya³⁸.

D. Kesimpulan

Dalam mempertahankan keluarga sakinah yang terpenting adalah saling percaya kepada pasangan meskipun sama-sama bekerja, serta saling melengkapi dan saling mengisi kekurangan masing-masing pasangan”. Hakekatnya keluarga sakinah menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Begitu pula seorang wanita dimana seorang wanita yang memilih untuk berkarir harus mampu membagi waktunya selain menjadi seorang pekerja wanita tersebut adalah seorang isteri dan ibu. Tugas yang disandang wanita yaitu:

Wanita sebagai seorang isteri,Wanita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami, sehingga dalam rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang yang sejati. Wanita sebagai seorang isteri dituntut untuk setia, menghormati dan menjaga nama baik suami serta selalu membantu suaminya dalam hal kebenaran. *Wanita sebagai ibu rumah tangga*, Sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab secara terus menerus memperhatikan keadaan dan tatalaksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu di dalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. Sebagai seorang ibu juga dituntut mampu memelihara anak-anaknya mulai dari kandungan hingga dewasa, serta mampu menjadikan rumahnya sebagai sumber ketenangan, ketentraman, kedamaian, keamanan bagi seluruh anggota keluarga sebagai unsur-unsur keluarga sakinah.

Sebagai wanita yang memilih untuk bekerja tentu bukanlah hal mudah karena saat berada di tempat kerja seorang wanita harus mampu bekerja secara profesional, seimbang dan bertanggungjawab secara penuh atas kewajiban-kewajiban serta tugas-tugas dari pekerjaan yang digelutinya.

E. Daftar Kepustakaan

Agoes Dar, *psikologi perkembangan dan dewasa muda*,(Jakarta: PT Grasindo,2003)

Aisa, Asmadi, *pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta kombinasinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011).

³⁵ Anshorullah, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, (Klaten: CV Sahabat, 2010), 95.

³⁶ M. Quraish Sihab, *Membuktikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*,(Bandung: Mizan, 1992), 275.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, An-Nahl:97. 279.

³⁸ Anshorulah, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*,..... 97.

- Albar , Muhammad , Wanita Karir Dalam Timbangan Islam, (`Amal al-Mar`ah Fi al-Islâm), terj. Anshorullah, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, (Klaten: CV Sahabat, 2010)
- Basri, Hasan, Membina Keluarga Sakina, (Jakarta: Pustaka Antara, 1990)
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahnya, Ar-Ruum:21, 407.
- _____, Al-Qur`an dan Terjemahnya, Al-Ahzab:21, 321.
- _____, Al-Qur`an dan Terjemahnya, An-Nahl:80,414
- Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, pasal 1
- Munawwir , Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Moeleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002)
- Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakabat dan Undang – undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2009)
- Suralaga, Fadilah, Pengantar Kajian Gender, (Jakarta : PSW UIN- IISEP, 2003)
- Shihab, Muhammad Quraish, Membumikan al-Qur`an, (Bandung : Mizan, 2003)
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif ,(Bandung: Alfabeta,2013)
- Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaain, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, Pernikahan Islami : Dasar Hidup Beruah Tangga (Surabaya : Risalah Gusti, 1991)
- Team Kodifikasi Bahtsul Masa-iel Tamatan Abad Pertama, Santri Lirboyo Menjawab, (Kediri: Pusaka Gerbang Lama,2010)
- Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif,(Yogyakarta: kaukaba, 2015)
- Zainuddin, Psikologi Keluarga “Peran Dan Tanggung Jawab Ibu”. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2003)
- Zahro , Ahmad, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, (Yogyakarta:Kaukaba Dipantara,2015)

Internet

- <http://efa-fadillah.blogspot.co.id-2009/01/isi-undang-undang-anti-pornografi-danhtml?m=1>, Diakses pada tanggal 21 April 2022, pukul 22:00.
- <http://www.assalammadani.or.id/2016/07/hukum-menjadi-wanita-karir-dalam-islam.html>, Di akses pada tanggal 03 Februari 2018, 21:00.
- <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/pemikahan/kewajiban-Isteri-terhadap-suami-dalam-Islam> Pengertian Keluarga Sakinah,<http://informid.com/pengertian-keluarga-sakinah/> diakses pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 21:03.
- Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, 50. Dikuti dari <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses tanggal 10 maret 2012
- Tujuan Pernikahan dalam Islam,[http://islamiwiki.blogspot.co.id/2013/05/tujuan-pemikahan-dalam- islam.html#.WmwLTXJW3Dc](http://islamiwiki.blogspot.co.id/2013/05/tujuan-pemikahan-dalam-islam.html#.WmwLTXJW3Dc), di pada tgl 31 Jan 2018 pk 13:16.

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH BAGI WANITA KARIR

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	3%
2	www.scribd.com Internet Source	3%
3	layla-najwa.blogspot.com Internet Source	2%
4	dalamislam.com Internet Source	2%
5	sayangianak.com Internet Source	2%
6	ejournal.iaimu.ac.id Internet Source	2%
7	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH BAGI WANITA KARIR

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13